



**P E N E T A P A N.**

**NOMOR : 439/PDT.P/2014/PN.DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas nama para pemohon ; -----

**KADEK SANJAYA, SE; Laki laki, lahir di Denpasar tanggal 1 Agustus 1983, pekerjaan**

**Karyawan swasta, ;**

**-----D a n.**

**LUH ARI ASTINI , Perempuan lahir di Singaraja, pada tanggal 31 Agustus 1982,**

**pekerjaan Ibu rumah tangga, sama sama beralamat di jln. Sedap**

**Malam Gg. V No. 9 Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai**

**PARA PEMOHON ; -----**

Dengan ini mengajukan permohonan tantang hal hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa para pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Amlapura pada tanggal 11 Juli 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1286/CS/2006 ;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 ( tiga) orang anak yaitu ;

- **NI PUTU AYU JESSICA LYDIASTINI ABBY PUTRI, perempuan lahir di**  
**Denpasar, pada tanggal 21 Oktober 2006 ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NI KADEK AYU CHANDA GHITA ARIA KEPAKISAN, perempuan lahir  
di Denpasar pada tanggal 9 Oktober 2008 ;

-----

- KOMANG BAGUS PRABA SANJAYA, laki laki lahir di Gianyar, pada  
tanggal 1 Juni 2013 ;

-----

3. Bahwa anak ke 2 para pemohon yang bernama NI KADEK AYU CHANDA GHITA ARIA KEPAKISAN, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 9 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 1583/Ist.DT/ 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----
4. Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari hari anak pemohon tersebut sering sakit sakitan dan telah berobat secara medis namun tidak sembuh sembuh kemudian pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang tentang penyakit yang diderita oleh anak pemohon dan menurut orang pintar tersebut nama anak para pemohon harus diganti ; -----
5. Bahwa selanjutnya pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula bernama NI KADEK AYU CHANDA GHITA ARIA KEPAKISAN diganti menjadi NI KADE AYU CHANDA MIRAH OKTAVIANI ;  
-----
6. Bahwa semenjak nama anak pemohon tersebut diganti, kesehatan anak pemohon tersebut berangsur angsur membaik ; -----



7. Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak Para Pemohon yang lama dan untuk syahnya secara hukum ganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;  
-----
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon yang semula bernama : NI KADEK AYU CHANDA GHITA ARIA KEPAKISAN diganti menjadi NI KADEK AYU CHANDA MIRAH OKTAVIANI ; -----
3. Memerintahkan/ memberi ijin kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Disil Kota Denpasar untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian penggantian nama NI KEDEK AYU CHANDA GHITA ARIA KEPAKISAN diganti menjadi NI KADEK AYU CHANDA MIRAH AKTAVIANI ; -----
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan para pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, dipersidangan pemohon mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut ;  
-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1286/CS/ 2006, tanggal 11 Juli 2006 diberi

tanda P. 1 ; -----

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. No. 1583/Ist..DT/2009 diberi tanda P. 2; ---

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama pemohon No. 5171022306070036 diberi tanda P. 3 ; -----

Menimbang, bahwa foto copy surat surat bukti yang diajukan para pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya sehingga dapat

dijadikan alat bukti dan dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan penetapan ; --

Menimbang, bahwa selain bukti surat juga para pemohon mengajukan 2 (dua ) orang saksi antara lain ; -----

Saksi KOMANG SUARTANA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Saksi kenal dengan pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mempunyai anak 3 orang yaitu yang masing masing bernama NI PUTU AYU JESSICA LYDIASTINI ABBY PUTRI, NI KADEK AYU CHANDA GHITA ARIA KEPAKISAN dan KOMANG BAGUS PRABA SANJAYA ; -----
- Bahwa anak pemohon yang nomor 2 akan diganti namanya setelah ditanyakan kepada orang pinter dari NI KADEK AYU CHANDA GHITA ARIA KEPAKISAN menjadi NI KADEK AYU CHANDA MIRAH OKTA VIANI ; -----
- Bahwa setelah anak pemohon diganti namanya berangsur angsur anak pemohon tersebut sembuh ; -----
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat dan kebiasaan dimasyarakat ; -----
- Bahwa pergantian nama anak pemohon tidak menyangkut maslah kasta.

Saksi NI LUH ARINI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon ; -----
- Bahwa anak pemohon yang No. 2 ( dua ) akan dirubah / diganti namanya

karena anak pemohon tersebut mengalami sakit sakitan, dan setelah ditanyakan kepada orang pinter disuruh mengganti namanya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nama anak pemohon dirubah/ diganti dari NI KADEK AYU CHANDA GHITA ARIA KEPAKISAN menjadi NI KADEK AYU CHANDA MIRAH OKTAVIANI, berangsur angsur menjadi sembuh ; ---

- Bahwa perubahan/ penggantian nama anak para pemohon tidak bertentangan dengan adat dan kebiasaan agama Hindu ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para pemohon membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon dipersidangan telah mohon penetapan kepada Hakim ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya bertujuan untuk mengganti nama para pemohon karena anak pemohon dahulu sakit sakitan dan sudah berusaha berobat kedokter tetapi tidak sembuh ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum para pemohon menanyakan kepada orang pintar nama anak pemohon bernama NI KADEK AYU CHANDA GHITA ARIA KEPAKISAN kemudian setelah menanyakan kepada para normal atau orang pintar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh mengganti nama anak pemohon ;

-----

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi bahwa setelah pemohon mengganti nama anak pemohon dari NI KADEK AYU CHANDA GHITA ARIA KEPAKISAN diganti menjadi NI KADEK AYU CHANDA MIRAH OKTAVIANI berangsur angsur sembuh ; -----

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan P. 1 sampai dengan P. 3 dan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama KOMANG SUARTANA dan NI LUH ARINI ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat surat bukti P. 1 sampai dengan P. 3 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi serta keterangan pemohon dipersidangan maka alasan pemohon merubah nama, menurut Hakim tidak bertentangan dengan pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006, Jo Undang Undang No. 24 Tahun 2013 Jo pasal 11 dan 12 KUH Perdata sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannya, disamping itu

permohonan pemohon tidak bertentangan dengan adat, kebiasaan, agama maupun hukum yang berlaku sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini menimbulkan adanya biaya, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini ; -----

Mengingat pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang No.24 Tahun 2013 Jo pasal 11 dan 12 KUH Perdata



dan ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ; -----

**M E N E T A P K A N.**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;

-----2. Menetapkan memberi ijin kepada para pemohon untuk  
merubah nama para

pemohon yang semula bernama : NI KADEK AYU CHANDA GHITA ARIA  
KEPAKISAN diganti menjadi NI KADEK AYU CHANDA MIRAH  
OKTAVIANI ; -----

3. Memerintahkan/ memberi ijin kepada pemohon untuk mendaftarkan kepada Kepala  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang  
perubahan nama anak para pemohon dari NI KADEK AYU CHANDA GHITA  
ARIA Kepakisan diganti menjadi NI KADEK AYU CHANDA MIRAH  
OKTAVIANI ; -----

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.  
171 000,- ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Nopember 2014 oleh DANIEL  
PRATU, SH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Penetapan tersebut pada hari itu  
juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut  
dibantu oleh PUTU REDIKA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Denpasar dan dihadiri oleh para Pemohon ; -----

PANITERA PENGANTI

H A K I M Tersebut





PUTU REDIKA, SH.

DANIEL PRATU, SH.

Perincian Biaya ;

Biaya pendaftaran ..... Rp. 30 000,-

Biaya proses ..... Rp. 50 000,-

Biaya panggilan ..... Rp. 75 000,-

Biaya PNBP. .... Rp. 5 000,-

Redaksi ..... Rp. 5 000,-

Meterai ..... Rp. 6 000,-

Jumlah Rp 171 000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)